



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HAFIEZ ANSHARI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Tabing Rimbah Km.004 RT/RW. 007/002, Kel. Tabing Rimbah, Kec. Mandastana, Kab. Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Muhamad Pazri, S.H., M.H., Muhammad Mauliddin Afdie, S.H., M.H., Matrosul, S.H., Muhammad Iqbal, S.H., M.H., Nita Rosita, S.H., Kharis Maulana Riatno, S.H., Hendra Setiawan, S.H., Elsa Liani, S.H., Muhammad Laily Maswandi, S.H., Elsa Liana, S.H., Nadya Sari, S.H., Ghina Septiana, S.H., Marshela Rafa Rorie, S.H., Muhammad Hafi Rahmanu Ramadhan, S.H., dan Khairil Isra, S.H., semuanya Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berkantor pada Kantor Hukum Borneo Law Firm, yang beralamat Komp. Bumi Indah Lestari, RT/RW. 002/001 No. 16, Kelurahan Sei Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2024, sebagai **Penggugat**;

l a w a n

PT POS INDONESIA (PERSERO) PUSAT, CQ. PT POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR REGIONAL VI MAKASSAR, CQ. PIMPINAN PT POS INDONESIA (PERSERO) CABANG BATULICIN, beralamat di Jl. Transmigrasi Plajau, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan 72273, Indonesia, berkedudukan di Kota Bandung, yang diwakili oleh Faizal Rochmad Djoemadi sebagai Direktur, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Pos Indonesia (Persero) Nomor 11 tanggal 24 Januari 2024, dihadapan Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn.,

Halaman 1 dari 38 Putusan PHI Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini diwakili oleh Hany Sartana dalam jabatannya sebagai PJ executive Vice President Regional VI Makasar bertindak untuk dan atas nama direksi PT Pos Indonesia berdasarkan

Surat Keputusan Direksi Pt Pos Indonesia (Persero) Nomor SK 158/Dirut/0124 Tentang Pembebasan dan Pengangkatan dalam Jabatan Di Lingkungan PT Pos Indonesia (Persero) tanggal 24 Januari 2024 memberikan kuasa kepada Mujiyono, Komang Tri Wahyu Ananta P D, Karyadi, Muhamaad Apri Khunaefi, Kristian Simunapendi, Ananda Dina Algina, Anak Agung Gede Jayarajendra dan Byna Satria berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2024 , sebagai **Tergugat**;

- (1.2) Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 3 April 2024 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 4 April 2024 dalam Nomor Register 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

A. Dalam Pokok Perkara

I. Legal Standing

1. Bahwa adanya Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat oleh Tergugat melalui Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (PERSERO) Nomor:SK.105/EVP REGIONAL VI/RHS/0623;
2. Bahwa adanya Anjuran dengan nomor:565/495/HIJSK/NAKERTRANS pada tanggal 18 Desember 2024 dengan dimediasi Mediator Hubungan Industrial oleh Ibu Yanti Rosalinda Sinaga,S.H. dan Diketahui oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Kotabaru Bapak Sugian Noor,S.H.,M.Si,M.Hum;
3. Bahwa adanya Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial nomor:565/002/HIJSK/NAKERTRANS pada tanggal 4 Januari 2024 sebagai

Halaman 2 dari 38 Putusan PHI Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar mengajukan gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Banjarmasin.

Adapun uraian permasalahan yang akan Penggugat sampaikan sebagaimana berikut;

1. Bahwa Penggugat awalnya bekerja sebagai Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada tahun 2002 di (Tergugat) pada KPC Anjir Pasar selama 14 (empat belas) tahun;-
2. Bahwa kemudian Penggugat diangkat menjadi Karyawan Perusahaan di Kantor Cabang Banjarmasin pada tanggal 27 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor:SK.49/REG IX/SDM/12/0516;
3. Bahwa pada tanggal 25 November 2022 Penggugat dimutasi ke Kantor Cabang Batulicin dengan penempatan sebagai Kepala Kantor Pembantu Sengayam dengan gaji pokok senilai Rp2.505.000,-(Dua Juta Lima Ratus Lima Ribu Rupiah), tunjangan jabatan senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan tunjangan kehadiran setiap tanggal 15 (lima belas) senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka total gaji yang diterima setiap bulan sebesar Rp4.405.000,00 (empat juta empat ratus lima ribu rupiah);
4. Bahwa Penggugat sudah bekerja selama 21 (dua puluh satu) tahun dimulai sebagai Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sampai diangkat menjadi karyawan perusahaan di PT Pos Indonesia (Tergugat);
5. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2023 Penggugat mengambil cuti sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 dan mengamankan uang kas operasional senilai Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) untuk diamankan sementara, dengan alasan bahwa kunci brankas KCP Sengayam tersebut telah dibawa oleh staf Penggugat atas nama saudara Anang;
6. Bahwa pada saat itu staf Penggugat saudara Anang memegang kunci brankas yang berisi uang pembagian Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan Penggugat menyerahkan kunci tersebut kepada saudara Anang;
7. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2023 telah dilakukan pengosongan kas operasional harian di Kantor Cabang Pembantu Sengayam;
8. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2023 Kepala Kantor Cabang Batulicin memberitahu Penggugat bahwa adanya pengosongan kas operasional

Halaman 3 dari 38 Putusan PHI Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm



setelah Penggugat mengetahui hal tersebut lalu uang kas tersebut dikembalikan melalui PT Pos KPC Anjir Pasar secara setor tunai senilai Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dengan nomor resi:70565-03/2023/802205 dikirimkan ke saudara Anang. Dan langsung saudara Anang kirimkan ke Kantor Cabang Batulicin;

9. Bahwa pada tanggal 01 April 2023 Penggugat telah menyelesaikan cuti dari Banjarmasin ke Batulicin dengan keadaan kurang sehat (kelelahan) dan langsung dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat Pemeriksa saudara Rahmat Fitriadi NIPPos.990404493 yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan kepada Penggugat dan kondisi uang kas operasional tidak kurang sedikitpun sebagaimana dibuktikan dengan Daftar Perhitungan Harian KP.Cabang Sengayam (N2) Nomor:72184B1 pada tanggal 30 Maret 2023;
10. Bahwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor ... :/BTL/Umum/SDM/2/Rhs/ 0423 dalam keterangan yang termuat di
11. dalamnya Penggugat tidak mengetahui bahwa ada pernyataan pada poin 7 (Tujuh) yang memuat kalimat “karena tidak sengaja dan tidak tahu ada pengosongan kas, dipakai belanja pribadi. Kas tidak berada di kantor dan dibawa ke banjarmasin, dipakai membayar hutang di luar pihak Pos diluar batulicin, membayar hutang teman di barito kuala. 12jt dipakai bayar ke teman kenapa uang kas tidak ditransfer? Sengaja membuat masalah supaya dimutasi kata teman” dan beberapa poin lainnya 11,12,13,15,16, dan 17 adanya kejanggalan dan ketidaksesuaian dengan yang sebenarnya disampaikan Penggugat dalam keterangan Berita Acara Pemeriksaan sedangkan yang terjadi sebenarnya kas tersebut hanya diamankan sementara dan telah di kembalikan melalui melalui PT Pos KPC Anjir Pasar secara setor tunai senilai Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
12. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan tanggal 01 April 2023 saat itu tidak tercantum nomor surat dan tahun Berita Acara Pemeriksaan tertulis 2019 (Penggugat bekerja di KPC Anjir Pasar), sehingga Berita Acara Pemeriksaan tersebut tidak sah dan ada poin berkenaan dengan poin 7, 11, 12, 13, 15, 16, 17 Penggugat keberatan;
13. Bahwa setelah Penggugat menerima Surat Perihal Pemberitahuan Dijatuhi Hukuman Disiplin Karena Alasan Mendesak nomor :092b/REG-VI/UMUM/SDM/2/RHS/0523 pada tanggal 30 Mei 2023 dan adanya Surat

Halaman 4 dari 38 Putusan PHI Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Direksi PT POS Indonesia (Persero) Nomor: SK.105/EVP REGIONAL VI/RHS/0623 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pelanggaran Tata Tertib dan Disiplin Kerja pada tanggal 21 Juni 2023 setelah Penggugat mengetahui dan memeriksa adanya kejanggalan dan ketidaksesuaian dengan yang sebenarnya disampaikan Penggugat dalam keterangan Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 08 Juli 2023 Penggugat menyatakan Surat Penolakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Executive Manager PT Pos Indonesia (Persero) KC Batulicin 72200;

14. Bahwa Penggugat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan telah dituduh menggelapkan kas operasional KCP Sengayam senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga berdampak Pemutusan Hubungan Kerja yang mana uang kas operasional tersebut sudah di kembalikan pada saat Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 1 April 2023 sehingga masalah tersebut sudah di selesaikan dengan baik namun, Tergugat tanpa adanya Surat Peringatan 1, 2, dan 3 terlebih dahulu dengan rentan waktu yang cukup lama antara pelaksanaan Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 01 April 2023 sampai dengan adanya Surat Pemutusan Hubungan Kerja pada tanggal 21 Juni 2023 dan perbuatan tersebut bukan tindak pidana sehingga pemutusan hubungan kerja tersebut tidak beralasan dan terkesan dipaksakan;
15. Bahwa pada hakikatnya Pemutusan Hubungan Kerja merupakan pengakhiran terhadap sumber penafkahan yang dilakukan oleh pengusaha atau perusahaan terhadap pekerjanya yang berdampak pada penghidupannya maupun keluarganya, oleh karena itu Pemutusan Hubungan Kerja menjadi awal hilangnya mata pencaharian akibat dari hilangnya pekerjaan dan penghasilan dari pekerja;
16. Bahwa Penggugat telah mengirim Surat Pernyataan Kronologis dan Surat Sikap Pendirian bahwa menceritakan kronologis dengan sebenar-benarnya tanpa rekayasa serta tidak pernah mendapatkan surat peringatan 1,2, dan 3 sebagaimana posita poin 13 (tiga belas), tidak merugikan negara sebagaimana posita poin 8 (delapan), dan sebagaimana poin 11 (sebelas);
17. Bahwa berdasarkan uraian Penggugat diatas, maka Tergugat berkewajiban dalam bertanggung jawab atas Pemutusan Hubungan Kerja dengan ketentuan sebagaimana berikut:

Halaman 5 dari 38 Putusan PHI Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Pasal 156 :

- (1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.
- (2) Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
- (3) Uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
- (4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
 - b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat pekerja/buruh diterima bekerja;
 - c. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja:

Pasal 51 ayat (1): "Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut maka Pekerja/ Buruh berhak atas:

- a. uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);

Halaman 6 dari 38 Putusan PHI Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm



- b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
- c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4)".

Pasal 40:

- (1) Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.
 - (2) Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan Upah;
 - (3) Uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan Upah;
 - (4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
 - b. biaya atau ongkos pulang untuk Pekerja/Buruh dan keluarganya ke tempat dimana Pekerja/ Buruh diterima bekerja; dan
 - c. hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

18. Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi Bipatrit dan Tripatrit melalui melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Kotabaru namun tidak terjadi kesepakatan;

19. Bahwa berdasarkan anjuran oleh Mediator yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kotabaru Nomor:565/495/HIJSK/NAKERTRANS pada tanggal 18 Desember 2023 Penggugat memberikan jawaban anjuran kepada mediator bahwa Penggugat tidak pernah mengakui kepada mediator memindahkan uang kas operasional harian dan tidak dilaporkan dalam daftar perhitungan harian (N2), dikatakan mediator buku perhitungan N2 tidak cocok dengan fisik perhitungan uang kas yang sebenarnya uang kas setiap hari dilaporkan di N2 dan tidak selisih sedikit pun;

Halaman 7 dari 38 Putusan PHI Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Penggugat sebenarnya masih ingin bekerja di Kantor PT Pos Indonesia KCP Sengayam akan tetapi dikarenakan permasalahan ini berlarut panjang sehingga Penggugat tidak memperlakukan pemutusan hubungan kerja akan tetapi pemutusan hubungan kerja harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
21. Bahwa perselisihan Hubungan Industrial ini merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perselisihan pemutusan hubungan kerja (vide Pasal 56 huruf c menyebutkan "Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja" UU Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial);
22. Bahwa gugatan ini sudah sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, karena sebelum gugatan ini diajukan telah dilakukan perundingan secara mediasi bipatrit dan tripatrit, dengan adanya Risalah penyelesaian yang dibuat oleh Mediator saudara Yanti Rosalinda Sinaga, S.H. dan diketahui oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Kotabaru Bapak Sugian Noor, S.H., M.H., M.Hum. Nomor : 565/002/HIJSK/NAKERTRANS pada tanggal 04 Januari 2024, perihal anjuran (Vide Pasal 83 ayat (1) menyebutkan "Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada pengugat." UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial);
23. Maka berdasarkan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Pasal 40 dan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat yang sudah bekerja selama 7 (tujuh) tahun dengan status karyawan perusahaan untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja dengan uraian sebagai berikut:
- 22.A. Kerugian Materiil, I. Gaji Bersih

Halaman 8 dari 38 Putusan PHI Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gaji Pokok = Rp2.505.000,00
- Tunjangan Jabatan = Rp 400.000,00
- Tunjangan kehadiran per tanggal 15= Rp1.500.000,00 +

Maka total gaji bersih tiap bulan = Rp4.405.000,00

II. Uang Pesangon

- Dihitung dari Uang pesangon dengan masa kerja 7 Tahun 1 bulan sesuai dengan ketentuan (Pasal 156 ayat 2 huruf (H) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja) maka : Rp4.405.000,00 X 8 bulan upah = Rp35.240.000,00

III. Uang Penghargaan

- Dihitung dari Uang Penghargaan masa kerja 7 Tahun 1 bulan sesuai dengan ketentuan (Pasal 156 ayat 3 huruf (B) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja) maka: Rp4.405.000,00 X 3 bulan upah : Rp13.215.000,00

IV. Uang Penganti Hak

- Dihitung dari Uang Penganti Hak sebagaimana (Pasal 156 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja) :
 - o Uang Cuti tahunan = Rp300.000,00
 - o Biaya pulang = Rp2.700.000,00
 - o Uang Honor Pembagian Bansos 2 X Rp300.000,00 = Rp600.000,00
 - o Uang pendidikan anak, setiap tahun ajaran baru Rp350.000,00 X 2 semester tiap tahun = Rp700.000,00
 - o Ongkos pindah dari Anjir Pasar ke Sengayam yang belum dibayarkan senilai Rp7.000.000,00

Maka total Uang Penganti Hak yang harus dibayarkan Tergugat senilai Rp11.300.000,00- Total Kerugian Materiil, dengan rincian Gaji Bersih ditambah Uang Pesangon ditambah Uang Penghargaan ditambah Uang Penganti Hak adalah sebesar Rp59.755.000,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) Sehingga Total Kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp59.755.000,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 9 dari 38 Putusan PHI Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya segala tuntutan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial berkenan meletakkan sita jaminan yaitu sebidang tanah, bangunan beserta isinya yang beralamat Jl. Transmigrasi Plajau, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan 72273;
25. Bahwa selain itu, untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh Tergugat, Penggugat mohon kepada Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
26. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti – bukti otentik dan mempunyai kekuatan hukum, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun verzet (Uitvoerbaar bij Voorraad);
27. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan pemutusan hubungan kerja, maka patut dan adil dihukum membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan fakta dan permasalahan yang diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial C.q Pengadilan Negeri Banjarmasin melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor:SK.105/EVP REGIONAL VI/RHS/0623 tertanggal 21 Juni 2023 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya seluruh kerugian yang dialami oleh Penggugat, baik secara materiil dan immateriil;
 - 4.a. Kerugian Materiil,

Halaman 10 dari 38 Putusan PHI Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Gaji Bersih

- Gaji Pokok = Rp2.505.000,00

Tunjangan Jabatan = Rp 400.000,00

- Tunjangan kehadiran per tanggal 15= Rp1.500.000,00 +

Maka total gaji bersih tiap bulan = Rp4.405.000,00

II. Uang Pesangon

- Dihitung dari Uang pesangon dengan masa kerja 7 Tahun 1 bulan sesuai dengan ketentuan (Pasal 156 ayat 2 huruf (H) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja) maka :

Rp4.405.000,- X 8 bulan upah = Rp35.240.000,00

III. Uang Penghargaan

- Dihitung dari Uang Penghargaan masa kerja 7 Tahun 1 bulan sesuai dengan ketentuan (Pasal 156 ayat 3 huruf (B) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja) maka:

Rp4.405.000,- X 3 bulan upah : Rp13.215.000,00

IV. Uang Penganti Hak

- Dihitung dari Uang Penganti Hak sebagaimana (Pasal 156 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja) :

• Uang Cuti tahunan = Rp300.000,00

• Biaya pulang = Rp2.700.000,00

• Uang Honor Pembagian Bansos 2 X Rp300.000,00 = Rp600.000,00

• Uang pendidikan anak, setiap tahun ajaran baru Rp350.000,00 X 2 semester tiap tahun =

Rp700.000,00

• Ongkos pindah dari Anjir Pasar ke Sengayam yang belum dibayarkan senilai Rp7.000.000,00

Maka total Uang Penganti Hak yang harus dibayarkan Tergugat senilai Rp11.300.000,00

Total Kerugian Materiil, dengan rincian Gaji Bersih ditambah Uang Pesangon ditambah Uang Penghargaan ditambah Uang Penganti Hak adalah sebesar Rp59.755.000,-(Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 11 dari 38 Putusan PHI Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Total Kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp59.755.000,00 (lima puluh sembilan tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

5. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yakni berupa sebidang tanah, bangunan beserta isinya yang beralamat Jl. Transmigrasi Plajau, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan 72273;
6. Menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini dibacakan bila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dulu walaupun ada banding, kasasi, maupun verzet (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

(2.3) Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

(2.4) Menimbang bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.5) Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

A.LATAR BELAKANG HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

Halaman 12 dari 38 Putusan PHI Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa PENGGUGAT adalah karyawan TERGUGAT yang sampai dengan saat ini telah bekerja selama 22 tahun, terhitung mulai tanggal ... bulan ... tahun ...;
- 2) Bahwa perselisihan berawal dari perlakuan PENGGUGAT yang melakukan pengambilan uang kas Perusahaan secara sadar dan nyata digunakan untuk kepentingan pribadi dan tanpa satu pun pemberitahuan/izin ke kepada Perusahaan, yang mana hal tersebut dapat di kategorikan penggelapan dalam jabatan sebagai mana pada pasal (kuhap pidana) yang berbunyi „...“ dan ketentuan pada pasal 14 ayat 22 di Keputusan Direksi Nomor : KD.016/DIRUT/0323Tanggal08ulan Maret tahun 2023 tentang Peraturan Tata Tertib dan Disiplin Kerja Karyawan PT. Pos Indonesia (Persero) sebagai mana yang telah sesuaikan berdasarkan fakta dan bukti yang ada dan telah di konfirmasi oleh PENGGUGAT kebenarannya seperti pada Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 480/BTL/Uum/SDM/2/Rhs/0423 tanggal 1 bulan April tahun 2024:
- 3) Bahwa atas dasar tersebut PENGGUGAT menerima surat pemberitahuan hukuman disiplin menjadi PHK dengan Nomor : 092a/REG-VI/UMU/SDM/2/RHS/0523 tertanggal 30 bulan Mei 2023 yang mana PENGGUGAT mengajukan surat pembelaan atas surat hukuman disiplin tingkat berat tersebut.
- 4) Bahwa pada tanggal 21 Bulan Juni 2023 TERGUGAT telah menerbitkan surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor : SK.105/EVP REGIONAL VI/RHS/0623 tentang Pemutusan Hubungan Kerja sebagai karyawan perusahaan;

B. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN ERROR IN PERSONA

Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya di daftarkan ke Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas IA dibawah Register perkara Nomor : 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm telah keliru menentukan pihak dalam gugatnnya yaitu dalam menentukan pihak sebagai PENGGUGAT dalam peerkara a quo.

a. Bahwa PENGGUGAT menarik PT Pos Indonesia (Persero) Pusat Cq. PT Pos Indonesia (Persero) Regional VI Makassar Cq Pimpinan PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Batulicin sebagai TERGUGAT, seharusnya gugatan ditujukan kepada Direksi PT Pos Indonesia (Persero) karena PT

Halaman 13 dari 38 Putusan PHI Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos Indonesia (Persero) Pusat Cq. PT Pos Indonesia (Persero) Regional VI Makassar Cq Pimpinan PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Batulicin BUKAN sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri (mandiri) yang dapat mewakili Direksi di dalam maupun diluar Pengadilan, tetapi merupakan bagian satu kesatuan dari PT Pos Indonesia (Persero) (Error in Persona). Kepengurusan dan tanggung jawab PT Pos Indonesia (Persero) berada sepenuhnya pada Direksi PT Pos Indonesia (Persero) yang berhak untuk mewakili PT Pos Indonesia (Persero) adalah Direksi. Pengaturan tentang hal tersebut diatur didalam Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) yang terakhir kali diubah dengan Akta Notaris Sutjipto, SH, Nomor 51 tanggal 8 Oktober 2009 dalam Pasal 11 butir 1 dan 3. Berdasarkan fakta dimaksud gugatan salah alamat. Mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan a quo.

b. Bahwa Identitas PENGGUGAT tidak jelas Bahwa sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja oleh TERGUGAT pada tanggal 01 Juli 2023 maka status PENGGUGAT bukan lagi sebagai Karyawan TERGUGAT, Sebagaimana identitas PENGGUGAT dalam gugatan yang diajukan 4 April 2024 Nomor Perkara 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm ditujukan kepada Direksi PT. Pos Indonesia (persero) karena TERGUGAT adalah BUKAN merupakan badan hukum atau Subyek Hukum yang berdiri sendiri (mandiri) yang dapat mewakili Direksi di dalam maupun di luar Pengadilan, tetapi merupakan bagian satu kesatuan dari PT Pos Indonesia (Persero). Pengurusan dan tanggung jawab PT Pos Indonesia (Persero) berada sepenuhnya pada Direksi PT Pos Indonesia (Persero), yang berhak untuk mewakili PT Pos Indonesia (Persero) adalah Direksi. Pengaturan tentang hal tersebut diatur didalam Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) yang terakhir kali diubah dengan Akta Notaris Aryanti Artisarii, S, H, M. Kn No. 13 tanggal 24 Agustus 2021

Menurut Moh. Romdlon dalam bukunya yang berjudul Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, menjelaskan Error in Persona sebagai :

"Persyaratan mengenai isi surat gugatan kita jumpai dalam pasal 8 No.3 RV yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat identitas para pihak (PENGGUGAT dan TERGUGAT) atau disebut juga persona standi in iudicio.

Halaman 14 dari 38 Putusan PHI Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada umumnya meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat, pekerjaan, agama, dan tempat tinggal, serta kedudukannya sebagai pihak dalam perkara yang diajukan ke Pengadilan. Hal tersebut merupakan syarat formal suatu gugatan untuk menghindari terjadinya error in persona”.

2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

a. Bahwa gugatan yang di ajukan tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak disusun secara sistematis sehingga mengaburkan fakta hukum dan menjadikan gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan berlebihan.

Bahwa gugatan yang diajukan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil dimana identitas PARA PIHAK baik PENGGUGAT dan TERGUGAT TIDAKJELAS/LENGKAP. Berdasarkan pasal 8 angka 3 Rv (Reglement of deRechtvordering) yang menyatakan bahwa gugatan harus meliputi :

I. Identitas Para Pihak;

II. Fundamentum Petendi;

III. Petitum dan Tuntutan;

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang mengadilii perkara a quo untuk menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet Ontvankelijke Verklaard/NO).

b. Terhadap gugatan perselisihan hubungan industrial, terdapat beberapa jenis perselisihan yang dapat dikualifikasikan sebagai perselisihan hubungan industrial, sebagaimana yang tertuang pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang seutuhnya berbunyi :

“Pasal 2 Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi :

I. perselisihan hak;

II. perselisihan kepentingan;

III. perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan

IV. perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan

c. Bahwa di dalam posita / fundamentum petendi dari gugatan PENGGUGAT, PENGGUGAT menjelaskan bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah tidak sesuai dengan

Halaman 15 dari 38 Putusan PHI Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, yang dalam hal ini adalah merupakan kualifikasi dari jenis perselisihan pemutusan hubungan kerja, sebagaimana maksud PENGGUGAT mengajukan gugatan kepada TERGUGAT. Namun di sisi lain PENGGUGAT meminta kepada Majelis Hakim agar TERGUGAT membayar upah, dan tunjangan PENGGUGAT, yang merupakan jenis perselisihan hubungan industrial dalam kualifikasi perselisihan hak. Sebagaimana petitum dari gugatan PENGGUGAT yang meminta hak-hak PENGGUGAT selama tidak diperkenankan untuk masuk bekerja (setelah di PHK). Berdasarkan fakta dimaksud, baik posita maupun petitum gugatan PENGGUGAT tidak jelas / kabur, maka dengan demikian mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menolak gugatan PENGGUGAT atau tidak dapat diterima (NO / Niet Ontvankelijke Verklaard).

3. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa gugatan yang diajukan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil dimana selain Pihak yang bertindak selaku PENGGUGAT haruslah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, begitu juga dengan pihak yang ditarik sebagai TERGUGAT harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. M.Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Halaman 113, menjelaskan "Kekeliruan dan kesalahan dalam menarik orang sebagai TERGUGAT, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Akibat lebih lanjut dari kecacatan tersebut adalah gugatan harus dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO)".

Bahwa dengan adanya Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 201.K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976 yang menyatakan "Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima". dimana sudah seharusnya PENGGUGAT juga mengajukan gugatan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pemerintah Kabupaten Kotabaru.

C. DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 16 dari 38 Putusan PHI Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban terhadap Pokok Perkara ini secara mutatis-mutandis;
2. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT kecuali yang secara tegas TERGUGAT akui kebenarannya;
3. Terhadap posita gugatan angka 1 tidak benar bila PENGGUGAT yang awalnya bekerja sebagai Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada tahun 2002 di (TERGUGAT) pada KPC Anjir Pasar selama 14 (empat belas) tahun melainkan pada Tahun 2008 Awal Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Sampai Tahun 2016 sebagai Pengantar KCP Kelas 4 Anjir pasar;
4. Bahwa benar PENGGUGAT diangkat menjadi Karyawan Perusahaan di Kantor Cabang Banjarrasin pada tanggal 27 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor : SK.49/REG IX/SDM/12/0516 27 Mei 2016;
5. Bahwa PENGGUGAT secara nyata dengan penuh kesadaran melakukan kejahatan dengan alasan mengamankan uang kas operasional senilai Rp19.000.000,- (Sembilan Belas Juta Rupiah) untuk diamankan sementara, dengan alasan bahwa kunci brangkas KCP Sengayam tersebut telah dibawah oleh staf PENGGUGAT. Dapat kami sampaikan uang operasional sebesar Rp19.000.000,- (Sembilan Belas Juta Rupiah) merupakan dana yang dibutuhkan PT Pos Indonesia (Persero) untuk menyelesaikan settlement/penyelesaian tagihan kepada mitra sebagaimana pada pasal 14 ayat 22 "Menggunakan dan atau memindahkan tanpa hak uang, barang, data, dokumen dan surat, berharga lainnya milik dan/atau yang dalam penguasaan Perusahaan yang mengakibatkan Kerugian Perusahaan PT Pos Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Direksi Nomor : KD.016/DIRUT/0323 tanggal 08 Maret 2023 tentang Peraturan Tata Tertib dan Disiplin Kerja Karyawan PT. Pos Indonesia (Persero) . Dengan dibawanya uang sebesar Rp19.000.000,- (Sembilan Belas Juta Rupiah) tersebut dan tidak disetornya uang tersebut selama 6 (enam) hari dari tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan 30 Maret 2023 maka PT Pos Indonesia (Persero) mengalami kesulitan settlement/penyelesaian tagihan

Halaman 17 dari 38 Putusan PHI Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada mitra berserta denda perharinya yang harus di bayarkan oleh Perusahaan.
6. Bahwa sebagaimana penjelasan PENGGUGAT pada posita gugatan angka 08 yang mana PENGGUGAT hanya perlu melakukan transfer ke rekening bank PT Pos Indonesia (Persero) pada saat PENGGUGAT akan menjalani cuti tahunan jika niat PENGGUGAT membawa uang operasional sebesar Rp19.000.000,- (Sembilan Belas Juta Rupiah) untuk diamankan sementara, sesuai dengan isi gugatan poin 5 baris 5. Dengan ditransfernya uang operasional sebesar Rp19.000.000,- (Sembilan Belas Juta Rupiah) ke rekening PT Pos Indonesia (Persero) maka telah selesai tanggung jawab PENGGUGAT untuk mengamankan uang operasional tersebut;
 7. Bahwa TERGUGAT instruksi pengosongan kas berdasarkan surat Nomor : 471/Btl/Umum/Kug/2/0323 tanggal 29 Maret 2023 untuk semua Kantor Cabang Pembantu wilayah kerja kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru;
 8. Benar bahwa posita angka 8 PENGGUGAT telah melakukan setoran tunai untuk menyelesaikan selisih kas operasional yang terjadi di KCP Sengayam, yang mana secara nyata PENGGUGAT telah mengakui kesalahan yang dibuat dan bertentangan dengan posita gugatan angka 09 yang PENGGUGAT sangkal sendiri;
 9. Bahwa TERGUGAT telah lakukan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PENGGUGAT perihal selisih uang kas operasional yang terjadi di KCP Sengayam di periode waktu 25 Maret 2023 sampai dengan 30 Maret 2023. Selisih kas operasional dalam waktu 5 (lima) hari tersebut menyebabkan PT Pos Indonesia (Persero) mengalami kekurangan dan untuk melakukan settlement terhadap mitra;
 10. Bahwa pada posita gugatan angka 10 dan angka 18 PENGGUGAT memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 480/BTL/Umum/SDM/2/Rhs/0423 dan telah menyatakan bahwa PENGGUGAT telah membaca ulang semua isi Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dengan sadar dan tanpa adanya paksaan/tekanan dari pihak manapun sehingga Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar apa adanya;
 11. Bahwa kekeliruan tanggal di Berita Acara Pemeriksaan tersebut merupakan masalah administrasi dan dibagian tanda tangan tertera tanggal

Halaman 18 dari 38 Putusan PHI Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya panggilan Berita Acara Pemeriksaan yaitu tanggal 1 April 2024 dan ditandangani oleh PENGGUGAT.

12. Bahwa pada posita gugatan angka 13 berdasarkan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor : KD.016/DIRUT/0323 tentang Peraturan Tata Tertib dan Disiplin Kerja Karyawan PT Pos Indonesia (Persero) bahwa sesuai dengan peraturan tersebut pada Pasal 14 Pelanggaran Disiplin yang bersifat Mendesak dengan penetapan Surat Keputusan PHK, Pada angka (2) dan (22) berdasarkan pasal tersebut penetapan Pemutusan Hubungan Kerja secara Mendesak telah memenuhi Unsur yang telah di atur oleh Peraturan Perusahaan.
13. Bahwa pada posita gugatan angka 16, 19, dan 22 sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja secara mendesak yang telah sesuai dengan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor : KD.016/DIRUT/0323 tentang Peraturan Tata Tertib dan Disiplin Kerja Karyawan PT Pos Indonesia (Persero) oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, maka atas ketentuan tersebut Tergugat telah memberikan semua hak-haknya yang menjadi milik Penggugat sebagaimana dengan peraturan perusahaan yang berlaku dan kewajiban TERGUGAT pun berakhir sehingga tidak ada lagi kewajiban bagi TERGUGAT untuk membayarkan upah dan tunjangan kepada PENGGUGAT.
14. Bahwa pada Posita angka 23 dan 24 tidak semua perkara dapat disertai dengan tuntutan sita jaminan dan uang paksa (dwangsom) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 606a RV dan Pasal 606b RV bahwa putusan hakim yang dapat dijatuhkan uang paksa (dwangsom) adalah putusan hakim dalam perkara perdata dan dapat diterapkan pada putusan yang bersifat kondemnatoir, berupa hukuman pokok untuk melakukan prestasi lain, yang bukan suatu putusan untuk pembayaran sejumlah uang. Bahwa sebagaimana petitum gugatan PENGGUGAT yang bersifat deklaratoir sehingga tidak dapat diterapkan sita jaminan an dwangsom. Sehingga hal ini menunjukkan dalil Penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan oleh karena itu Patutlah Majelis Hakim untuk menolak.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana TERGUGAT uraikan di atas, mohon dengan hormat, agar Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara a quo

Halaman 19 dari 38 Putusan PHI Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pokok perkara berkenan menolak permintaan PENGGUGAT seluruhnya serta memutuskan :

D.DALAM PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana TERGUGAT uraikan diatas mohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo dalam putusan sela, dalam eksepsi dan pokok perkara berkenan memutus :

DALAM PUTUSAN SELA

1. Menerima seluruh eksepsi TERGUGAT dan menyatakan dalam putusan seketika;
2. Menyatakan menolak setidaknya tidak dapat menerima seluruh gugatan PENGGUGAT (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO);
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

PRIMER

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
3. Membebankan Biaya Pekara yang timbul dalam perkara ini kepada PENGGUGAT.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan dari PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor:SK.105/EVP REGIONAL VI/RHS/0623 tertanggal 21 Juni 2023 sah dan sudah sesuai dengan peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan
4. Menolak PENGGUGAT dan menyatakan tidak berhak atas Gaji Dasar/Upah karena PENGGUGAT sudah tidak bekerja dan sudah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja karena Alasan Mendesak sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor : KD.016/DIRUT/0323 tentang Peraturan Tata Tertib dan Disiplin Kerja Karyawan PT Pos Indonesia (Persero) .
5. Menolak tuntutan sita jaminan yang diminta oleh PENGGUGAT atas sebidang tanah, bangunan beserta isinya yang beralamat Jl. Transmigrasi

Halaman 20 dari 38 Putusan PHI Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plajau, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

6. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

(2.7) Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

(2.8) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. P-1 : fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK.49/REGIX/SDM/12/0516, tanggal 27 Mei 2016;
2. P-2 : fotokopi dari fotokopi Surat Mutasi Karyawan Nomor:626/Bjm/Umum/SDM/4/Rhs/1122, tanggal 22 November 2022 dari PT Pos Indonesia (Persero);
3. P-3 : fotokopi dari fotokopi Transfer uang Rp19.000.000,- (Sembilan Belas Juta Rupiah) tanggal 30 Maret 2023 dari Hafiez Anshari;
4. P-4 : fotokopi dari fotokopi Chat dengan Anang Rahmadi tanggal 30 Maret 2023 dari Percakapan dengan Hafiez Anshari;
5. P-5 : fotokopi dari fotokopi Daftar Hitungan Harian KP- Cabang Sengayam 72184B1 tanggal 30 Maret 2023 dari PT Pos Indonesia Cabang Sengayam;
6. P-6 : fotokopi dari fotokopi Daftar Hitungan Harian KP-Cabang Sengayam 72184B1 tanggal 31 Maret 2023 dari PT Pos Indonesia Cabang Sengayam;
7. P-7 : fotokopi dari asli Berita Acara Pemeriksaan No:.../BTUUmum/SDM/2/Rhs/0423, tanggal 1 April 2023 oleh PT Pos Indonesia (Persero);
8. P-8 : fotokopi dari asli Surat Keputusan Nomor: SK.105/EVP Regional VI/RHS/0623; tanggal 21 Juni 2023 dari Direksi PT Pos Indonesia (Persero);
9. P-9 : fotokopi dari asli Surat Penolakan PHK tanggal 08 Juli 2023 oleh Hafiez Anshari;
10. P-10 : fotokopi dari asli Surat Sikap dan pendirian tanggal 14 November 2023 oleh Hafiez Anshari;
11. P-11 : fotokopi dari asli Surat Kronologi tanggal 14 November 2023 oleh Hafiez Anshari;

Halaman 21 dari 38 Putusan PHI Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.P-12 : fotokopi dari fotokopi Surat Anjuran Nomor: 565/495/HIJSK/NAKERTRANS tanggal 18 Desember 2023 oleh Dinas Ketenagakejaan dan Transmigrasi Kabupaten Kotabaru;
- 13.P-13 : fotokopi dari asli Surat Tanggapan Anjuran tanggal 27 Desember 2023 Oleh Hafiez Anshari;
- 14.P-14 : fotokopi dari fotokopi Surat Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Nomor: 565/002/HIJSK/NAKERTRANS Kabupaten Kotabaru tanggal 4 Januari 2024 oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
- 15.P-15 : fotokopi dari fotokopi Peragaan rekening Atas Nama Hafiez Anshari Sebagai Alat Terima Gaji dan Transaksi Selaku Karyawan PT Pos Indonesia (Persero) pada Bulan Mei 2023;
- 16.P-16 : fotokopi dari fotokopi Peragaan rekening Atas Nama Hafiez Anshari Sebagai Alat Terima Gaji dan Transaksi Selaku Karyawan PT Pos Indonesia (Persero) pada Bulan Juni 2023;
- 17.P-17 : fotokopi dari fotokopi Peragaan rekening Atas Nama Hafiez Anshari Sebagai Alat Terima Gaji dan Transaksi Selaku Karyawan PT Pos Indonesia (Persero) pada Bulan Juli 2023;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-12, P-14, P-15, P-16 dan P-17, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Tergugat dan menerangkan apabila ada keberatan atas bukti surat tersebut diajukan dalam kesimpulan nantinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

(2.9) Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi ataupun ahli walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

(2.10) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. T-1 : fotokopi dari asli Surat Perintah Pengosongan Kas Periode Maret 2023 Nomor: 471/BtVUum/Kug/2/0323;
2. T-2 : fotokopi dari fotokopi SK penganggaran karyawan tetap Hafiez Anshari Nornor: 49/REG WSDMh2/0516;

Halaman 22 dari 38 Putusan PHI Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. T-3 : fotokopi dari fotokopi Daftar Perhitungan Harian (N2) KP Cabang Sengayam pada tanggal 29 Maret 2023;
4. T-4 : fotokopi dari asli Surat panggilan Berita Acara Pemeriksaan Hafiez Anshari Nomor: 432/BT Umum/SDM/2/Rhs/0423 tanggal 1 April 2023;
5. T-5 : fotokopi dari asli Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 480/BTUUmum/SDM/2/ Rhs/ 0423;
6. T-6 : fotokopi dari asli Surat Pernyataan Pertanggungjawaban yang ditandatangani oleh Penggugat;
7. T-7 : fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan Dijatuhi Hukuman Disiplin karena alasan mendesak Nomor: 092a/REGVI/UMUM/SDM/2/RHS/OS23;
8. T-8 : fotokopi dari fotokopi Surat Hukuman Disiplin berupa PHK secara Mendesak Nomor: SK. 105/EVP Regional VI/RHS/0623;
9. T-9 : fotokopi dari fotokopi Fotocopy Surat tanda terima Surat Pemberitahuan dijatuhi Hukuman Disiplin tanggal 6 Juni 2023;
10. T-10 : fotokopi dari asli Surat Perhitungan Hak PHK Pelanggaran Tata Tertib dan Disiplin Kerja Nomor: 49/EVP Regional VIII 123 tanggal 10 November 2023;
11. T-11 : fotokopi dari asli Hasil Tripartit berupa Surat Anjuran Disnaker;
12. T-12 : fotokopi dari fotokopi KD Keputusan Direksi Nomor: KD-016/DIRUT/0323 tanggal 08 Maret 2023 tentang Peraturan Tata Tertib dan Disiplin Kerja Karyawan;
13. T-13 : fotokopi dari fotokopi Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.010/DIRUT/d223, tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Lingkungan PT Pos Indonesia (Persero);

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali T-2, T-3, T-7, T-8, T-9, T-12 dan T-13 berupa fotokopi dari fotokopi, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Penggugat dan menerangkan apabila ada keberatan atas bukti surat tersebut diajukan dalam kesimpulan nantinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat;

(2.11) Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi ataupun ahli walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Halaman 23 dari 38 Putusan PHI Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.12) Menimbang bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 1 Juli 2024;

(2.13) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.14) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) DALAM EKSEPSI

(3.2.1) Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan *Error In Persona*, Penggugat keliru menentukan pihak dalam gugatannya karena PT Pos Indonesia (Persero) Pusat Cq. PT Pos Indonesia (Persero) Regional VI Makassar Cq Pimpinan PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Batulicin BUKAN sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri (mandiri) yang dapat mewakili Direksi di dalam maupun diluar Pengadilan, tetapi merupakan bagian satu kesatuan dari PT Pos Indonesia (Persero) (*Error in Persona*)..

2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*). Gugatan yang di ajukan tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak disusun secara sistematis sehingga mengaburkan fakta hukum. Posita maupun petitum Gugatan Penggugat Tidak Jelas / kabur, maka dengan demikian mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menolak Gugatan Penggugat atau tidak dapat diterima (*NO / Niet Ontvankelijke Verklaard*).

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), seharusnya Penggugat juga mengajukan Gugatan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pemerintah Kabupaten Kotabaru.

(3.2.2) Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Penggugat telah menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Karyawan Perusahaan Tergugat yang berada dalam wilayah Regional VI Makassar di Cabang Batulicin pada Cabang Pembantu Sengayam sehingga sangat berdasar Penggugat melakukan gugatan kepada Tergugat sebagai badan hukum yang disebutkan secara jelas

Halaman 24 dari 38 Putusan PHI Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan detail sehingga subjek hukum yang sah. penarikan Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo telah tepat dan benar; Penggugat telah menyebutkan secara jelas dan detail terkait posita dan petitum serta dasar hukumnya sehingga memiliki dasar dalam mengajukan gugatan dengan diuraikan secara jelas, tegas dan lengkap identitas dari masing-masing pihak, baik Penggugat, serta Tergugat

2. Dalil eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat mengenai Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) sangat keliru karena PT sebagai identitas Tergugat dan dapat digugat atas nama PT .

3. Tergugat sangat keliru dalam mendalilkan perkara a quo dengan menyatakan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

(3.2.3) Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

(3.2.4) Menimbang bahwa terhadap eksepsi Gugatan *Error In Persona*, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tidak *Error In Persona* karena PT Pos Indonesia (Persero) Pusat Cq. PT Pos Indonesia (Persero) Regional VI Makassar Cq Pimpinan PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Batulicin "cq" merupakan singkatan dari "*Casu Quo*" dalam hal ini menunjukkan yang digugat adalah PT Pos Indonesia;

(3.2.5) Menimbang bahwa terhadap eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*), setelah Majelis Hakim membaca Gugatan Penggugat baik Posita dan Petitumnya sudah jelas dalil dalilnya dalam positanya dan sudah jelas pula apa yang dituntutnya dalam petitumnya, posita dan petitumnya saling berkesesuaian maka berdasarkan Pasal 118 HIR dan mempedomani Pasal 8 Rv pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bapaalde conclusive*), dengan demikian Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan *Obscuur Libel* tidak dapat diterima.

(3.2.6) Menimbang bahwa terhadap eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), Majelis Hakim menilai Gugatan Penggugat Tidak Kurang Pihak karena pihak yang berselisih dalam anjuran tertulis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Kotabaru adalah Pengugat dan Tergugat; karena perselisihan Pengugat dan Tergugat tidak selesai di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pemerintah Kabupaten Kotabaru, maka

Halaman 25 dari 38 Putusan PHI Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengugat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin;

(3.2.7) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat tidak beralasan sehingga harus ditolak;

(3.2) DALAM POKOK PERKARA

(3.2.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Pemutusan Hubungan Kerja;

(3.2.2) Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya Penggugat menolak Surat Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pelanggaran Tata Tertib dan Disiplin Kerja tanpa adanya Surat Peringatan 1, 2, dan 3. pemutusan hubungan kerja Penggugat harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Penggugat memohon agar Tergugat di hukum membayar kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja;

(3.2.3) Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya menolak Gugatan Penggugat karena pemutusan hubungan kerja secara mendesak yang telah sesuai dengan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia tentang Peraturan Tata Tertib dan Disiplin Kerja Karyawan PT Pos Indonesia dan Tergugat telah memberikan semua hak Penggugat sehingga tidak ada lagi kewajiban untuk membayarkan upah dan tunjangan kepada Penggugat;

(3.2.4) Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti Penggugat dahulu merupakan pekerja dari Tergugat dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Kantor Pembantu Sengayam, baik Penggugat maupun Tergugat sama sama menginginkan pemutusan hubungan kerja;

(3.2.5) Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak berselisih mengenai apakah alasan pemutusan hubungan kerja karena alasan mendesak telah diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan besarnya jumlah kompensasi sebagai akibat pemutusan hubungan kerja berdasarkan alasan mendesak atau karena alasan melakukan pelanggaran?;

Halaman 26 dari 38 Putusan PHI Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.2.6) Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

(3.2.7) Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-17 tidak mengajukan saksi-saksi ataupun ahli;

(3.2.8) Menimbang bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-13 dan tidak mengajukan saksi-saksi ataupun ahli;

(3.2.9) Menimbang bahwa terhadap seluruh alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dan berhubungan dengan perkara *a quo*, sedangkan alat bukti lainnya, yang tidak berkaitan dengan pokok perkara ataupun karena terbantahkan oleh alat bukti lain haruslah dikesampingkan;

(3.2.10) Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) mengatakan bahwa Penggugat diangkat menjadi Karyawan Perusahaan di Kantor Cabang Banjarmasin pada tanggal 1 Mei 2016 sesuai dengan bukti P-1 berkesesuaian dengan T-2 tentang Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor SK.49/REGIX/SDM/12/0516, tanggal 27 Mei 2016 mengenai pengangkatan sebagai karyawan atas nama Hafiez Anshari. Terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya angka 4 telah mengakui Penggugat diangkat menjadi Karyawan Perusahaan di Kantor Cabang Banjarmasin pada tanggal 27 Mei 2016 berdasarkan bukti T-2 berkesesuaian dengan P-1;

(3.2.11) Menimbang bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 4 menyatakan masa kerja Penggugat selama 7 Tahun 1 bulan sedangkan pada bukti surat T-10 tentang Surat Perhitungan Hak PHK Pelanggaran Tata Tertib dan Disiplin Kerja Nomor: 49/EVP Regional VIII 123 tanggal 10 November 2023, masa kerja Penggugat selama 7 Tahun 2 bulan. berdasarkan bukti surat T-4, T-6 dan T-6 jabatan Penggugat terakhir sebagai Kepala Kantor Pos Cabang Pembantu Sengayam;

Halaman 27 dari 38 Putusan PHI Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.2.12) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat adalah Hubungan Kerja dengan Perjanjian Kerja Tidak Tertentu sejak tanggal 27 Mei 2016 dengan masa kerja 7 tahun lebih dengan jabatan Penggugat terakhir sebagai Kepala Kantor Pos Cabang Pembantu Sengayam;

(3.2.13) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-8 dan T-8 berupa fotokopi dari asli Surat Keputusan Nomor SK.105/EVP Regional VI/RHS/0623 tanggal 21 Juni 2023 dari Direksi PT Pos Indonesia (Persero) tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pelanggaran Tata Tertib dan Disiplin Kerja Tergugat telah memberitahukan kepada Penggugat mengenai maksud dan alasan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan ketentuan pasal 151 ayat (2) Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Terhadap bukti P-8 tersebut Penggugat telah menolak pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut berdasarkan Bukti P-9 berupa fotokopi dari asli Surat Penolakan PHK tanggal 08 Juli 2023 oleh Hafiez Anshari sesuai dengan ketentuan pasal 151 ayat (2) Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana terakhir di ubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

(3.2.14) Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan Penggugat diterima bekerja di kantor Pos Banjarmasin (vide bukti P-1 berkesesuaian dengan T-2 : Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK.49/REGIX/SDM/12/0516, tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Perusahaan tanggal 1 Mei 2016) kemudian Penggugat di mutasi dari KCU Banjarmasin 70000 ke KC Batulicin 72200 atas biaya perusahaan dengan jabatan baru sebagai Pj Kepala Kantor Cabang Pembantu Kelas 4 Sangayam 7218481 di KC Batulicin 72200. (vide bukti P-2 tentang Surat Mutasi Karyawan Nomor:626/Bjm/Umum/ SDM/4/Rhs/1122 tanggal 22 November 2022). Pada tanggal 1 Juli 2023 Tergugat memutuskan hubungan kerja dengan Pengugat (vide bukti P-8 berkesesuaian dengan T-8 : Surat Keputusan Direksi PT Pos

Halaman 28 dari 38 Putusan PHI Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (Persero) Nomor SK.105/EVP Regional VI/RHS/0623 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pelanggaran Tata Tertib dan Disiplin Kerja). Tergugat memutuskan hubungan kerja dengan Pengugat karena Pengugat telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 14 ayat 12 dan ayat 22 Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor KD-016/DIRUT/0323 tanggal 8 Maret 2023 tentang Peraturan Tata Tertib dan Disiplin Kerja Karyawan yang menyatakan Pelanggaran disiplin yang bersifat mendesak dengan penetapan surat keputusan PHK pelanggaran disiplin berupa PHK diberikan kepada karyawan yang telah melakukan pelanggaran disiplin atau kesalahan sebagai berikut (12) menyalahgunakan kewenangan atau jabatan yang diberikan perusahaan; (22) menggunakan dan atau memindahkan tanpa hak uang, barang, data, dokumen, dan surat berharga lainnya milik dan/atau yang dalam penguasaan perusahaan yang mengakibatkan kerugian perusahaan (vide buktiT-12 : Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor KD Keputusan Direksi Nomor: KD-016/DIRUT/0323 tanggal 08 Maret 2023 tentang Peraturan Tata Tertib dan Disiplin Kerja Karyawan). Berdasarkan posita gugatan penggugat angka 19 dan petitum angka 4 gugatan menyatakan Pengugat tidak mempermasalahkan pemutusan hubungan kerja akan tetapi pemutusan hubungan kerja harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan perhitungan masa kerja kerja 7 Tahun 1 bulan sesuai dengan petitum angka 4 penggugat. Berdasarkan jawaban Tergugat angka 13 menyatakan sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja secara mendesak yang telah sesuai dengan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor : KD.016/DIRUT/0323 tentang Peraturan Tata Tertib dan Disiplin Kerja Karyawan PT Pos Indonesia (Persero) oleh Tergugat kepada Pengugat, maka atas ketentuan tersebut Tergugat telah meberikan semua hak-haknya yang menjadi milik Pengugat sebagaimana dengan peraturan perusahaan yang berlaku dan kewajiban Tergugat pun berakhir sehingga tidak ada lagi kewajiban bagi TERGUGAT untuk membayarkan upah dan tunjangan kepada Pengugat;

(3.2.15) Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana terakhir di ubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Halaman 29 dari 38 Putusan PHI Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, terutama:

Pasal 154A (1) huruf k Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama; Pasal 154A ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemutusan Hubungan Kerja diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

Pasal 156 (1) Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.; (2) Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan Upah;

(3) Uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan Upah; (4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; b. biaya atau ongkos pulang untuk Pekerja/Buruh dan keluarganya ke tempat Pekerja/Buruh diterima bekerja; c. hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah”

(3.2.16) Menimbang bahwa mengenai pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Istirahat, Pemutusan Hubungan Kerja;

Halaman 30 dari 38 Putusan PHI Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 52 ayat (1) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut maka Pekerja/Buruh berhak atas: a. uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2); b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4);

Pasal 52 ayat (2) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan **pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama** maka Pekerja/Buruh berhak atas: a. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan b. uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama;

(3.2.17) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-8 berkesesuaian dengan T-8 terbukti Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat

tanpa memberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut. Berdasarkan bukti T-12 terbukti Pengugat telah melakukan Pelanggaran disiplin yang bersifat mendesak yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) bukan merupakan **pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama**;

(3.2.18) Menimbang, bahwa **pelanggaran bersifat mendesak tidak boleh diatur dalam Keputusan Direksi**, akan tetapi harus diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama, sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Istirahat, Pemutusan Hubungan Kerja, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat merupakan pelanggaran terhadap keputusan direksi yang

Halaman 31 dari 38 Putusan PHI Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Pelanggaran Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Istirahat, Pemutusan Hubungan Kerja yang menyatakan Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut maka Pekerja/Buruh berhak atas: a. uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2); b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4);

(3.2.19) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum oleh karena itu terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang menyatakan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor:SK.105/EVP REGIONAL VI/RHS/0623 tertanggal 21 Juni 2023 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku patut untuk dikabulkan;

(3.2.20) Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dalam perkara *a quo* tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun oleh karena terbukti hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, para pihak yang berselisih dalam perkara *a quo* sama-sama berkeinginan untuk mengakhiri hubungan kerja, baik Penggugat maupun Tergugat memohon kepada Majelis hakim agar menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, dan dalam gugatannya Penggugat meminta diputuskan hubungan kerjanya karena melakukan pelanggaran sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, oleh karena itu demi memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berselisih, Majelis Hakim berpendapat, hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat demi hukum dinyatakan putus sejak putusan ini dibacakan dengan kualifikasi PHK

Halaman 32 dari 38 Putusan PHI Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kesalahan sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) patut dikabulkan;

(3.2.21) Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Pasal 157 ayat (1) dan (4) menyatakan Komponen Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja terdiri atas Upah pokok dan tunjangan tetap yang diberikan kepada Pekerja/Buruh dan keluarganya. Dalam hal Upah sebulan lebih rendah dari Upah minimum, Upah yang menjadi dasar perhitungan pesangon adalah Upah minimum yang berlaku di wilayah domisili Perusahaan." Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0842/KUM/ 2022, Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota tahun 2023 di Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, menyatakan upah minimum Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp3.151.028,26;

(3.2.22) Menimbang bahwa Tergugat tidak membantah atas besarnya upah terakhir yang diterima oleh Penggugat sebesar Rp4.405.000,00 (empat juta empat ratus lima ribu rupiah) dengan rincian: gaji pokok senilai Rp2.505.000,- (Dua Juta Lima Ratus Lima Ribu Rupiah), tunjangan jabatan senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan tunjangan kehadiran setiap tanggal 15 (lima belas) senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan jabatan Penggugat sebagai Kepala Kantor Pos Cabang Pembantu Sengayam;

(3.2.23) Menimbang bahwa Komponen Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja terdiri atas Upah pokok dan tunjangan tetap yaitu gaji pokok senilai Rp2.505.000,- (dua juta lima ratus lima ribu rupiah) di tambah dengan tunjangan jabatan senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan tunjangan kehadiran setiap tanggal 15 (lima belas) senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena bersifat tidak tetap tidak dapat dijadikan sebagai Komponen Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan

Halaman 33 dari 38 Putusan PHI Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa kerja. Oleh karena setelah dijumlahkan upah pokok senilai Rp2.505.000,00 di tambah dengan tunjangan jabatan senilai Rp400.000,00 menjadi Rp2.905.000,00 masih di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota Tanah Bumbu sebesar Rp3.151.028,26 maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Pasal 157 ayat (1) dan (4) menyatakan Komponen Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja adalah Upah minimum yang berlaku di wilayah domisili Perusahaan yaitu upah minimum Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp3.151.028,26. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Komponen Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sebesar Rp3.151.028,26;

(3.2.24) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) sepanjang mengenai uang pesangon dikabulkan sebagian dan petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) sepanjang mengenai uang penghargaan masa kerja patut untuk dikabulkan sebagian dengan pertimbangan bahwa hubungan kerja antara Pengugat dan Tergugat putus karena melakukan pelanggaran sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja maka Penggugat berhak atas: a. uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2); b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4), dengan perhitungan Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja Penggugat sebesar Rp3.151.028 (tiga juta seratus lima puluh satu dua puluh delapan rupiah) per bulan, dengan masa kerja 7 tahun lebih, sebagai berikut:

Uang Pesangon: $0,5 \times 8 \times \text{Rp}3.151.028 = \text{Rp}12,604,112.00$

Uang penghargaan masa kerja: $3 \times \text{Rp}3.151.028,26 = \text{Rp}9,453,084.00$

Halaman 34 dari 38 Putusan PHI Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang penggantian hak yang seharusnya diterima (biaya atau ongkos pulang untuk Pekerja/Buruh dan keluarganya ke tempat dimana Pekerja/Buruh diterima bekerja: Rp2,700,000.00

total Jumlah kompensasi PHK Penggugat = Rp24,757,196.00;

(3.2.25) Menimbang bahwa terhadap tuntutan petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) sepanjang mengenai Uang Penganti Hak berupa Uang Cuti tahunan sejumlah Rp300.000,00; Uang Honor Pembagian Bansos 2 X Rp300.000,00 = Rp600.000,00; Uang pendidikan anak setiap tahun ajaran baru sejumlah Rp700.000,00 dan Ongkos pindah dari Anjir Pasar ke Sengayam yang belum dibayarkan senilai Rp7.000.000,00, oleh karena tidak disertai bukti yang kuat, maka tuntutan petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) sepanjang mengenai Uang Penganti Hak berupa Uang Cuti tahunan, Uang Honor Pembagian Bansos, Uang pendidikan anak dan Ongkos pindah dari Anjir Pasar ke Sengayam yang belum dibayarkan, tidak beralasan hukum oleh karenanya haruslah ditolak;

(3.2.26) Menimbang bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) yang menyatakan Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yakni berupa sebidang tanah, bangunan beserta isinya yang beralamat Jl. Transmigrasi Plajau, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan 72273, terhadap tuntutan sita jaminan tersebut diatas, oleh karena selama persidangan tidak pernah diletakkan sita jaminan, maka tuntutan tersebut tidak beralasan hukum oleh karenanya haruslah ditolak;

(3.2.27) Menimbang bahwa terhadap tuntutan petitum gugatan Penggugat angka 6 (enam) yang menyatakan menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari dihitung sejak putusan ini dibacakan bila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Pebruari 1973 menyatakan uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang *jo* Putusan Mahkamah Agung Nomor 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 menyatakan tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat

Halaman 35 dari 38 Putusan PHI Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dengan eksekusi riil bila putusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 606 a RV), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitem gugatan Penggugat angka 6 (enam), tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus ditolak;

(3.2.28) Menimbang bahwa terhadap tuntutan petitem gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) yang menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dulu walaupun ada banding, kasasi, maupun *verzet (Uitvoerbaar bij Voorraad)*, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 HIR dan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) maka petitem tersebut dinyatakan ditolak;

(3.2.29) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

(3.2.30) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.2.31) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan nilai gugatan kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial biaya perkara dibebankan kepada Negara;

(3.2.32) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

(3.2.33) Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang telah merubah, menghapus dan mengganti beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu

Halaman 36 dari 38 Putusan PHI Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

(4.1) DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

(4.2) DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan penggantian hak secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat sebesar Rp24,757,196.00 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - Uang Pesangon: $0,5 \times 8 \times \text{Rp}3.151.028 = \text{Rp}12,604,112.00$
 - Uang penghargaan masa kerja: $3 \times \text{Rp}3.151.028,26 = \text{Rp}9,453,084.00$
 - Uang penggantian hak yang seharusnya diterima (biaya atau ongkos pulang untuk Pekerja/Buruh dan keluarganya ke tempat dimana Pekerja/Buruh diterima bekerja): Rp2,700,000.00
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara sejumlah Rp50.500,00 (lima puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024, oleh kami, Rustam Parluhutan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hatmawati Sanadiyah, S.H., dan Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H., masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm tanggal 4 April 2024, putusan tersebut pada pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Amri, S.H., Panitera

Halaman 37 dari 38 Putusan PHI Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hatmawati Sanadiyah, S.H.

Rustam Parluhutan, S.H., M.H.

Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Amri, S.H.

Perincian biaya:

1. Relas	Rp 30.500,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 50.500,00 (lima puluh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 38 dari 38 Putusan PHI Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)